

**RENCANA KERJAPERUBAHAN
KECAMATAN CAMPAKA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran staf pegawai Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini agar lebih baik di masa yang akan datang.

Tak lupa, ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campaka Tahun 2023 ini.

Campaka, 29 Agustus 2023


Camat Campaka
ADE SUMARNA, SH.M.Si
NIP. 196704061992031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CAMPAKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Capaian Program dan Kegiatan Kecamatan Triwulan II Tahun 2023	5
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CAMPAKA	14
BAB V PENUTUP	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Purwakarta Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
2. Peraturan Bupati Purwakarta Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
3. Surat Keputusan Camat Campaka Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Campaka yang selanjutnya disebut RENJA Perubahan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Campaka dan pelaksanaan tugas pelayanan public sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Campaka dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan bertujuan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Campaka memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Campaka serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Campaka secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*Stake holder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *Top – Down* (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan *Bottom – Up* (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *Stake holder* atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, *Top Down* dan *Bottom – Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Campaka Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Campaka adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Campaka Tahun 2023, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip *Good Governance* .

1.3.2 Tujuan

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Campaka tahun 2023 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2023 yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Campaka

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan. (Tabel Evaluasi Triwulan II)

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Campaka

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tabel Matrik

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CAMPAKA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Capaian Program dan Kegiatan Kecamatan Campaka Triwulan II Tahun 2023

Kecamatan Campaka telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II tahun 2023, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai pada triwulan II tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.496.600.493,00 terealisasi sebesar Rp.1.653.969.036 atau 47,3%
2. APBD Parsial 1 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.496.600.493,00 atau terealisasi sebesar Rp.1.653.969.036 atau 47,30% atau tidak ada perubahan dikarenakan di Parsial 1 hanya mengalami pergeseran belanja dan tidak merubah pagu anggaran.
3. Pergeseran anggaran pada Parsial I yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor dengan pergeseran pada kodrek sebagai berikut :

No	Kodrek	Uraian Kodrek	Anggaran Murni	Anggaran Pergeseran	Selisih
1	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000	42.500.000	(7.500.000)
2.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	7.500.000	7.500.000

Anggaran Parsial I Tahun 2023 diperuntukan untuk penunjang kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Campaka.

4. APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp20.000.000,00 dari pagu murni sebesar Rp3.496.600.493,00 menjadi Rp3.516.600.493,00 diperuntukan untuk penunjang kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Campaka berupa pengadaan Personal Computer dan Printer.

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2023 tercantum pada Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Campaka kabupaten Purwakarta
Tahun 2023**

Kode					Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator (Sesuai DPA)	APBD Tahun 2023			Realisasi Triwulan II Tahun 2023			Selisih		Catatan / Permasalahan
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN			3.496.600.493			1.653.969.036	1.815.031.457	52,70		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			3.385.466.893			1.611.742.036	174.6124.857	52,39	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.454.400			3.566.700	3.887.700	52,15		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Campaka	6 Dokumen	5.075.900	Kab. Purwakarta, Campaka	4 Dokumen	3.566.700	1.509.200	29,73	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Laporan	2.378.500	Kab. Purwakarta, Campaka		0,00	2.378.500	100	

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.664.772.019			1.333.285.482	1.331.486.537	49,97	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Campaka	17 OB	2.650.621.719	Kab. Purwakarta, Campaka	17 OB	1.330.354.082	1.320.267.637	49,81	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	3 Laporan	14.150.300	Kab. Purwakarta, Campaka	2 Laporan	2.931.400	11.218.900	79,28	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.865.900			2.400.000	4.465.900	65,04	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	2 Laporan	6.865.900	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Laporan	2.400.000	4.465.900	65,04	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.600.000			0,00	27.600.000	100	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta, Campaka	2 Paket	27.600.000	Kab. Purwakarta, Campaka	2 Paket	0,00	27.600.000	100	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				122.986.198			25.460.100	97.526.098	79,30	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	8.192.800	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	3.464.600	4.728.200	57,71	

7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	8.159.200	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	2.928.400	5.230.800	64,11	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	7 Paket	66.172.198	Kab. Purwakarta, Campaka	4 Paket	15.467.100	50.705.098	76,63	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	7.916.000	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Paket	510.000	7.406.000	93,56	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	12 Laporan	32.546.000	Kab. Purwakarta, Campaka	3 Laporan	3.090.000	29.456.000	90,51	
7	01	01	2.07		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				140.778.000			129.646.000	11.132.000	7,91	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Unit	140.778.000	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Unit	129.646.000	11.132.000	7,91	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.961.376			104.923.754	157.037.622	59,95	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Campaka	12 Laporan	2.400.000	Kab. Purwakarta, Campaka	5 Laporan	990.000	1.410.000	58,75	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	12 Laporan	39.588.184	Kab. Purwakarta, Campaka	5 Laporan	15.563.006	24.025.178	60,69	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Campaka	12 Laporan	219.973.192	Kab. Purwakarta, Campaka	6 Laporan	88.370.748	131.602.444	59,83	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				153.049.000			12.460.000	140.589.000	91,86	

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka	6 Unit 3 Unit	27.700.000	Kab. Purwakarta, Campaka	- 1 Unit	10.000.000	17.700.000	63,90	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka	9 Unit	5.640.000	Kab. Purwakarta, Campaka	4 Unit	2.460.000	3.180.000	56,38	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Unit	119.709.000	Kab. Purwakarta, Campaka	-	0,00	119.709.000	100	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			22.137.200			12.602.300	9.534.900	43,07	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				22.137.200			12.602.300	9.534.900	43,07	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Laporan	7.134.900	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Laporan	4.800.000	2.334.900	32,73	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Di	Kab. Purwakarta, Campaka	4 Dokumen	15.002.300	Kab. Purwakarta, Campaka	4 Dokumen	7.802.300	7.200.000	47,99	

					Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan			5.999.800			5.999.800	0,00	0,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			5.999.800			5.999.800	0,00	0,00	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purwakarta, Campaka	30 Keluarga	5.999.800	Kab. Purwakarta, Campaka	30 Keluarga	5.999.800	0,00	0,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan			7.722.300			2.400.000	5.322.300	68,92
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.722.300			2.400.000	5.322.300	68,92	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purwakarta, Campaka	3 Laporan	7.722.300	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Laporan	2.400.000	5.322.300	68,92
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Penyelenggaraan			59.449.400			7.800.000	51.649.400	86,88

					PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan									
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				59.449.400				7.800.000	51.649.400	86,88
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Jumlah PHBN dan PHBI yang dilaksanakan 3.	Kab. Purwakarta, Campaka	100 Orang 3 Kegiatan	59.449.400	Kab. Purwakarta, Campaka	50 Orang 2 Kegiatan	7.800.000	51.649.400	86,88	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan pengawasan Yang Dilaksanakan			15.824.900				13.424.900	2.400.000	15,17
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				15.824.900				13.424.900	2.400.000	15,17

					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Dokumen	15.824.900	Kab. Purwakarta, Campaka	1 Dokumen	13.424.900	2.400.000	15,17	

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II diatas, terlihat bahwa penyerapan anggaran sebesar Rp.1.653.969.036 dari pagu indikatif sebesar Rp3.496.600.493 atau 47,30%. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan.

4.2 Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2023 antara lain:

1. Masih terdapatnya pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan yang kurang mendongkrak dalam pencapaian target kinerja indikator program;
2. Terbatasnya SDM pelaksana kegiatan atau subkegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
3. Masih terdapatnya sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CAMPAKA

Dalam rangka mengoperasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing memuat berbagai kegiatan di Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja dengan berbagai target dan anggaran biaya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan realisasi setiap kegiatan pada Kecamatan Campaka.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Adapun visi dan misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi ke-2 (Dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013- 2018, yaitu :

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Meningkatkan Sistem Manajemen Urusan Pemerintahan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern
	Meningkatkan kualitas Administrasi Publik yang Efektif dan Modern melalui Penerapan SPBE	Meningkatkan Kualitas Inovasi Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi	

Adapun perubahan Rencana Kerja Kecamatan Campaka Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KECAMATAN CAMPAKA TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN										3.486.600.493	3.516.600.493			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.358.400.493	3.405.466.893			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7.821.850	7.454.400			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	5.282.050	5.075.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	2.539.800	2.378.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.656.258.569	2.664.772.019			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	17 OB	17 OB	100%	100%	2.650.621.719	2.650.621.719	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	5.636.850	14.150.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	7 Paket	7 Paket	100%	100%	84.772.324	72.166.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	1 Paket	1 Paket	100%	100%	7.000.000	7.916.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	7.260.000	28.928.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											109.709.000	158.401.800		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	1 Unit	2 Unit	100%	100%		17.623.800		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	1 Unit	1 Unit	100%	100%	109.709.000	140.778.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										209.400.000	261.961.376			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	2.400.000	2.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	34.500.000	39.588.184	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	172.500.000	219.973.192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										230.860.000	153.049.000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara	Terlaksananya Kendaraan Dinas yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya serta Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	6 Unit 3 Unit	6 Unit 3 Unit	100%	100%	25.400.000	27.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan	Terlaksananya Peralatan dan Mesin	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	9 Unit	9 Unit	100%	100%	4.920.000	5.640.000	Pendapatan Asli	

						Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lainnya yang Dipelihara										Daerah (PAD)		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Campaka	B 100 Opini; Persen	B 100 Opini; Persen	1 Unit	1 Unit	100%	100%	200.540.000	119.709.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												22.200.000	22.137.200		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												22.200.000	22.137.200		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Purwakarta, Campaka	Baik Kategori	Baik Kategori	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	7.200.000	7.134.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purwakarta, Campaka	Baik Kategori	Baik Kategori	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	15.000.000	15.002.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												6.000.000	5.999.800		
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan												6.000.000	5.999.800		

7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya kegiatan Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purwakarta, Campaka	80 %	80 %	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	100%	6.000.000	5.999.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											15.000.000	7.722.300		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											15.000.000	7.722.300		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purwakarta, Campaka	80 %	80 %	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	15.000.000	7.722.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											70.000.000	59.449.400		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											70.000.000	59.449.400		
7	01	04	2.01	01	Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Terlaksananya Orang yang Mengikuti Pembinaan Kawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan terlaksananya kegiatan	Kab. Purwakarta, Campaka	80 %	80 %	100 Orang	100 Orang	100%	100%	70.000.000	59.449.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campaka Tahun 2023 mengalami perubahan sebesar Rp20.000.000,- dari pagu indikatif sebesar Rp3.486.600.493,- menjadi Rp3.516.600.493,-
2. Perubahan anggaran Kecamatan Campaka Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,- diperuntukan untuk pengadaan personal computer dan printer sebagai alat pendukung kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Campaka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Campaka merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah. Guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di suatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Campaka ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang diemban oleh Kecamatan Campaka betul-betul dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Campaka ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2023 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terimakasih.

Campaka, 29 Agustus 2023


Camat Campaka
ADE SUMARNA, SH, M.Si
NIP. 196704061992031008

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023


BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 101